

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

- 1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);



- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- 1. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); dan
- o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
titik dan Kesejahteraan Rakyat,

snu Setiawan



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN R

LAMPIRAN

PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

ИKG		1	NGAN I		MKC	GOLONGAN II				1	GOLONGAN III									
	a	b	С	d	IVIAC	a	Ъ	C	d	MKG	a b		T		MKG	GOLONGAN IV				
0	1.402.400										a	0	С	d .	-	a	b	С	d	e
2	1.446.500		1.596.300	1 663 800																
25	1.492.100		1.646.500		1					3.500 0 3.500 2 3.500 4 5.800 4										
	1.539.100	1.629.500 1.69			0	1.816.900														
	1.587.600		1.751.900		2	1.845.600	1.004.000													
	1.637.600		1.807.100		4			2.068.100												
	1.689.200		1.864.000		6				2.223.500		2.317.600	2.415.600	2.517.800	2.624.300	0	2.735.300		2.971.600	3.097.300	3.228.30
	1.742.400		1.922.700		8	- PT			2.293.500		2.390.600	2.491.700	2.597.100	2.706.900	2	2.821.400		3.065.200	3.194.800	
	1.797.200		1.983.200		10	1		2.269.800			2.465.900	2.570.200	2.678.900	2.792.200	5	2.910.300	3.033.400	3.161.700		
	1.853.800		1		12			2.341.300		6 7	2.543.500	2.651.100	2.763.300	2.880.100		3.002.000	3.128.900	3.261.300		
	1.912.200		2.045.700		14				2.517.200	9	2.623.600	2.734.600	2.850.300	2.970.800 8	8	3.096.500	3.227.500	3.364.000		
	1.972.400	2.024.500			16			2.491.100	1		2.706.300	2.820.700	2.940.000	3.064.400	0 10	3.194.000	3.329.100	3.470.000	3.616.700	
	2.034.600	2.088.300			18			2.569.500			2.791.500	2.909.600	3.032.600	3.260.500 14 15	12	3.294.600	3.434.000	3.579.300		
	2.098.600	2.154.000	1	1	20	1		2.650.400			2.879.400	3.001.200	3.128.200		15 16 17 18 19 20 21	3.398.400	3.542.200	3.692.000		4.010.9
		2.221.900	2.315.800	2.413.800	21 22	1	1	2.733.900			2.970.100	3.095.700	3.226.700			3.505.400	3.653.700	3.808.300		
					23 24	1	1	2.820.000			3.063.600	3.193.200	3.328.300	3.469.100		3.615.800	3.768.800	3.928.200		
					25 26		1	2.908.800			3.160.100	3.293.800	3.433.100	3.578.400		3.729.700	3.887.500	4.051.900		
					28	2.761.900		- 1			3.259.700	3.397.500	3.541.300	3.691.100		3.847.200	4.009.900	4.179.500	4.356.300	
					29 30	1	-	3.094.900			3.362.300	3.504.500	3.652.800	3.807.300	23 24	3.968.300			4.493.500	100
		-			32	1	1				3.468.200	3.614.900	3.767.800	3.927.200		4.093.300		4.447.000	4.635.100	
	1		and a property of the control of the			3.031.100	3.159.300	3.293.000	3.432.300	28 29	3.577.400	3.728	3.886.500	4.050.900	27 28	4.222.300				
										30	3.690.100	3.846.200	4.008.900	4.178.500	29			4.731.500		
_	SEKI	ETARIA								32	3.806.300	3.967.300	4.135.200		31 32		4.682.400		4.931.600	

hun sesuai dengan aslinya KAN SEKRETARIAT NEGARA RI A Banuti Perundang-undangan Kurik dan Kesejahteraan Rakyat,

risnu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.